



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 64/PUU-IX/2011**

Tentang

**Perpanjangan Pencegahan Ke luar Negeri Terhadap Seorang Warga Negara
Pada Masa Penyidikan Tanpa Kepastian Batas Waktu**

Pemohon	:	Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	:	Pasal 97 ayat (1) UU 6/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	:	• Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; • Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sepanjang frasa “setiap kali” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sepanjang frasa “setiap kali” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; • Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) menjadi “jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan”; • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; • Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
Tanggal Putusan	:	Rabu, 20 Juni 2012.
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat permohonan ini diajukan terkena perpanjangan masa pencegahan untuk meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-201/D/Dsp.3/06/2011 tanggal 27 Juni 2011, dengan alasan “untuk kepentingan operasi yustisi di bidang penyidikan”. Pencegahan ini memperpanjang keputusan pencegahan sebelumnya yang telah dikenakan kepada Pemohon berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-212/D/Dsp.3/06/2010 tanggal 25 Juni 2010, yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

Perpanjangan masa pencegahan ini didasarkan atas ketentuan Pasal 97 ayat (1) UU 6/2011. Menurut Pemohon, hak konstitusionalnya, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk memilih tempat tinggal di dalam wilayah negara dan meninggalkannya, dan hak untuk kembali yang dijamin oleh konstitusi telah dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang memungkinkan Menteri Hukum dan HAM memperpanjang masa pencegahan Pemohon atas permintaan Jaksa Agung tanpa ada batasan, dengan alasan untuk kepentingan penyidikan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 6/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 6/2011 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang kehilangan hak untuk bepergian ke negara lain tanpa ada kepastian atas berakhirnya masa pencegahan, Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu diantaranya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta hak untuk kembali. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh sebab itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 6/2011 sebagaimana didalilkan para Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti surat/tulisan yang telah diajukan, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, serta ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta memiliki hak untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta hak untuk kembali sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;
2. Menurut Mahkamah terdapat hak dan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan adanya ketentuan Pasal 97 ayat (1) UU 6/2011, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan kata lain, Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai kepentingan hukum yang langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan dalam Undang-Undang *a quo* khususnya terhadap pasal-pasal atau materi muatan yang dimohonkan pengujian;
3. Bahwa menurut Mahkamah pencegahan ke luar negeri adalah salah satu bentuk pembatasan hak konstitusional warga negara yang dapat dibenarkan menurut konstitusi sepanjang pembatasan hak tersebut ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Pencegahan dilakukan harus melalui proses hukum yang sah berlaku (*due process of law*). Atas dasar itulah, negara dapat melakukan pembatasan dengan cara mengurangi kebebasan seseorang untuk bepergian ke negara lain, antara lain dengan alasan dalam rangka kepentingan penyidikan suatu perkara pidana agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan lancar tanpa halangan;

4. Bahwa pada satu sisi pencegahan ke luar negeri yang tidak dapat dipastikan batas waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UU 6/2011 khususnya frasa "*dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan*" dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka karena tidak dapat memastikan sampai kapan penyidikan berakhir dan sampai kapan pula pencegahan ke luar negeri berakhir. Pada sisi lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat negara yaitu Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan pejabat lainnya yang berwenang untuk melakukan pencegahan kepada tersangka tanpa batas waktu. Hal demikian, menurut Mahkamah akan menimbulkan ketidakadilan bagi seorang tersangka yang dikenai pencegahan ke luar negeri tanpa batas waktu yang pasti. Selama perpanjangan pencegahan tersebut dibatasi dan didasarkan atas keadilan dan kepastian hukum, maka Pasal 97 ayat (1) UU 6/2011 tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun oleh karena perpanjangan pencegahan ke luar negeri yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UU 6/2011 sebagaimana ternyata dalam frasa "*dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan*", dapat mengakibatkan perpanjangan pencegahan ke luar negeri berlaku tanpa batas waktu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berarti bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon khusus mengenai frasa "*setiap kali*" dalam Pasal 97 ayat (1) UU 6/2011 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.